

TIM INTERNAL – PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA – PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2024
2025

Kpts 25 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TENTANG PENETAPAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG
MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Bab V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara ini menetapkan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Mei 2025.
- Lamp.: 1 hlm.